

ABSTRAK

Muhammad Faris Bantani: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika dihubungkan dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.*

Menurut Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa Anak korban penyalahgunaan narkotika dan anak yang terlibat produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi. Tetapi di dalam Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdg. Anak pelaku Tindak Pidana Narkotika dijatuhi sanksi pidana penjara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdg. dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak. Untuk mengetahui Analisis Hukum terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdg. Untuk mengetahui dampak Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdg. terhadap Anak pelaku tindak pidana Narkotika.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu, penelitian yang menggambarkan suatu peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut Perlindungan Hukum bagi Anak yang melakukan Tindak Pidana Narkotika. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bersifat Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian tentang Perlindungan Hukum bagi Anak yang melakukan Tindak Pidana Narkotika.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/PN.Bdg. tidak sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak. Karena faktanya dalam Putusan, Anak tidak dianggap sebagai pecandu Narkotika tetapi dianggap sebagai kurir dan yang memproduksi dan distribusi Narkotika Golongan I. (2). Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Hakim dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/PN.Bdg. belum sepenuhnya mempertimbangkan hak-hak anak, aspek psikologis, dan aspek sosiologis. Sebagaimana Asas yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak. (3). Dampak Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/PN.Bdg. terhadap Anak pelaku tindak pidana narkotika yaitu sebagai berikut: Anak akan tetap ketergantungan pada Narkotika Golongan I bukan tanaman karena tidak mendapatkan haknya untuk rehabilitasi medis, membuat Anak bergaul dengan anak-anak yang mempunyai latar belakang yang berbeda di dalam Lembaga Pembimbingan Khusus Anak, dan Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdg. ini dapat dijadikan rujukan oleh hakim yang menangani kasus yang sama yaitu tentang Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak.